

## CORPORATE GOVERNANCE PADA PERBANKAN SYARIAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN KINERJA KEUANGAN

Tita Nurvita

Program Studi Akuntansi Institut Bisnis Nusantara

E-mail: [tita@ibn.ac.id](mailto:tita@ibn.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mencari pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah yang diprosikan dengan variabel CFROA. Mekanisme *Corporate Governance* pada penelitian ini diprosikan dengan jumlah rapat direksi, komisaris dan komite di bawahnya sebagai wujud fungsi pengawasan dan proksi pendidikan dewan pengawas syariah sebagai wujud fungsi kecakapan dalam pengelolaan.

Penelitian ini menggunakan data bank syariah dan unit usaha syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode tahun 2012 – 2017. Data diolah menggunakan *evIEWS 7.0*.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa variabel Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang masing-masing diprosikan dengan jumlah rapat Dewan Komisaris dan Pendidikan Anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki hubungan yang signifikan terhadap Kinerja Perbankan Syariah.

**Kata kunci:** *corporate governance*, dewan pengawas syariah, perbankan syariah, unit usaha syariah, kinerja keuangan

### PENDAHULUAN

Sebagai salah satu penggerak roda perekonomian di tanah air, sektor Perbankan memiliki peran penting dalam menyalurkan dana dari dan ke masyarakat. Tumbuhnya sektor keuangan dan Perbankan memberikan kontribusi penting bagi kemajuan sektor riil yang kemudian menjadi salah satu sektor yang mempunyai andil memajukan perekonomian bangsa. Perbankan merupakan suatu institusi yang harus dapat mengelola dana milik nasabah dalam hal ini adalah masyarakat secara *prudent*. Untuk menjaga hal tersebut maka operasional perbankan harus tunduk pada aturan-aturan yang ditentukan oleh pihak yang memiliki otorisasi atas pengelolaan keuangan dalam industri perbankan.

Di Indonesia operasional perbankan diawasi oleh Bank Indonesia. Hubungan antara Bank Indonesia dan industri Perbankan merupakan bentuk dari hubungan antara prinsipal dan agen. Agen dalam hal ini perbankan nasional memiliki akses yang luas terhadap informasi keuangan, yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan perbankan. Bank Indonesia sebagai prinsipal berkepentingan atas kebenaran atas pelaporan keuangan perbankan (Setiawati dan Naim, 2001). Untuk menghindari terjadinya manipulasi atas penyusunan laporan keuangan perbankan, Bank Indonesia menerbitkan beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh perbankan komersial dan melakukan pengujian terhadap tingkat kesehatan perbankan (Farida & Herwiyanti, 2010).

Keberadaan informasi asimetri di antara prinsipal dan agen menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini karena agen memiliki akses informasi yang lebih banyak dibandingkan prinsipal sehingga agen dapat menggunakan informasi tersebut untuk kepentingannya sendiri dan pihak prinsipal yang memiliki keterbatasan akses tidak dapat melakukan pengawasan atas apa yang dilakukan agen dalam pengelolaan perusahaan (Richardson, 1998). Pihak agen dapat dengan leluasa memaksimalkan laba. Menurut Teori Keagenan, praktik *earning management* dapat dihindari dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *good corporate governance* (GCG) (Siallagan & Machfoedz, 2006). Penerapan GCG di dalam perusahaan dapat dilihat dari dua sisi yakni sisi etika dan sisi peraturan. Dari sisi etika, penerapan GCG didorong melalui upaya manajemen dalam menjaga integritas perusahaan yang bertujuan menjaga kelangsungan

hidup perusahaan, kepentingan para pemangku kepentingan, dan sebagai upaya menghindari pencapaian keuntungan sesaat. Sementara itu adanya peraturan akan memaksa perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pedoman Umum *Good Corporate Governance*, 2006). Penerapan *corporate governance* pada perusahaan diyakini akan mengurangi biaya agensi. Keberadaan mekanisme *corporate governance* di perusahaan juga memberikan keyakinan kepada pihak-pihak yang memberikan pendanaan di perusahaan akan pengembalian apa yang telah mereka tanamkan. (Shleifer and Vishny, 1997).

Ditinjau dari dasar pengoperasiannya, saat ini perbankan Indonesia didominasi oleh perbankan yang beroperasi dengan sistem konvensional, dimana dalam sistem ini pengoperasian suatu bank didasari pada sistem bunga (*interest based system*). Sistem ini terbukti memberikan andil pada krisis perbankan nasional pada akhir tahun sembilan puluhan (Tohirin, 2003). Bank berbasis syariah Islam pertama kali didirikan di Indonesia pada tahun 1991 yaitu Bank Muamalat. Bank syariah merupakan jalan bagi umat Islam, yang menjadi mayoritas di negeri ini, untuk menghindari praktik riba yang dilarang di dalam agama Islam. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, memicu pesatnya pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia. Melalui Undang-Undang ini dibuka peluang bagi Perbankan konvensional untuk memberikan layanan Perbankan Syariah dengan beberapa ketentuan tertentu. Pada masa itu ketika perbankan konvensional mengalami *negative spread* akibat meningkatnya kredit bermasalah dampak dari kenaikan suku bunga pinjaman, Perbankan Syariah menampilkan bukti bahwa sistem bunga (riba) adalah suatu sistem yang dapat menjerumuskan industri perbankan pada kondisi kehancuran. Hal yang membedakan perbankan Syariah dengan perbankan konvensional adalah 1) perbankan Syariah memiliki tujuan utama yakni mendapatkan keridhoan dari Tuhan Maha Pencipta, sehingga setiap kebijakan yang diambil tidak akan melanggar larangan Tuhan YME, 2) memberikan pendanaan kepada kaum yang tidak mampu, namun memiliki kemampuan dalam berusaha dan tidak memiliki jaminan, dan 3) menciptakan keselarasan di antara masyarakat berdasarkan konsep berbagi dan peduli menurut Islam, guna stabilitas ekonomi, keuangan, dan politik (Al-Haraan, 1995).

Terdapat beberapa studi yang menganalisis tentang hubungan praktik *corporate governance* dan kinerja keuangan perusahaan antara lain Core, Hotlhausen, and Larcker (1999), Sukamulja (2004), Darmawati, Khomsiyah, dan Rahayu (2005), Bhagat and Bolton (2007), Lindawati (2010). Penelitian-penelitian yang disebutkan tersebut menggunakan industri manufaktur sebagai sampel penelitian, hanya sedikit studi yang melakukan analisis praktik *corporate governance* pada perbankan, terutama Perbankan Syariah. Praktik yang berjalan di perbankan Syariah, selain harus mematuhi peraturan yang sama dengan yang mengatur perbankan konvensional, perbankan Syariah harus menjalankan praktik yang didasari oleh hukum Islam. Misalnya dalam pemilihan investasi yang dilakukan oleh perbankan syariah tidak boleh menempatkan dana pada perusahaan yang operasinya bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (memproduksi minuman keras, rokok, dan lain-lain). Demikian pula dengan pemberian pendanaan harus mengikuti aturan-aturan yang sesuai dengan syariat Islam. Untuk menjamin terlaksananya prinsip-prinsip syariah dalam operasional perbankan Syariah, maka di setiap perbankan Syariah harus memiliki Dewan Syariah yang bertindak sebagai pengawas (Suleiman, 2000). Melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009, Pemerintah melalui Bank Indonesia mengatur pelaksanaan praktik *corporate governance* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia.

Penerapan mekanisme *corporate governance* pada perusahaan berdampak pada pencapaian kinerja perusahaan. Mekanisme *corporate governance* menuntut penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, selain itu penerapan mekanisme *corporate governance* akan membuat perusahaan beroperasi secara lebih efisien dan bertumbuh. Kinerja keuangan yang baik mendorong perusahaan untuk dapat bersaing secara global (Addiyah & Chariri, 2014). Beberapa penelitian terkait pengaruh penerapan mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan telah banyak

dilakukan seperti yang pernah dilakukan oleh *credit lyonnais securities assets* (2002), Mc Kinsey (2001), dan penelitian-penelitian lainnya (Darmawati, 2004) dalam (Addiyah, 2014).

Kinerja keuangan pada penelitian ini menggunakan proksi *Cash Flow to Return on Asset* (CFROA). CFROA mengukur kemampuan aset dalam menghasilkan laba operasi. Penggunaan CFROA sebagai proksi dari kinerja keuangan perusahaan memiliki alasan karena proksi ini tidak terikat dengan saham (Cornett et.al, 2006). Penelitian ini termotivasi untuk melakukan pengujian pengaruh penerapan mekanisme *corporate governance* pada perbankan syariah. *Novelty* dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penambahan variabel independen Komite Remunerasi sebagai salah satu komponen dari mekanisme *corporate governance* dan penggunaan proksi yang berbeda dalam mengukur Kinerja Keuangan Perbankan Syariah yakni CFROA sebagai variabel dependen. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi manajemen dalam mengevaluasi dampak penerapan Mekanisme *Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan dalam hal ini perbankan syariah dan meningkatkan kualitas penerapan mekanisme *corporate governance* di masa mendatang.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Kinerja Keuangan

Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk memperoleh laba, sehingga yang menjadi ukuran prestasi dari perusahaan adalah perolehan keuntungan pada setiap periodenya. Laba yang dimaksud dalam hal ini adalah laba jangka panjang, karena pencapaian laba dalam jangka panjang akan menjadikan nilai bagi perusahaan. Kinerja perusahaan dalam bentuk perolehan laba ini kemudian diturunkan dalam beberapa variabel, seperti yang dapat ditemukan dalam beberapa penelitian. Hal ini juga berlaku bagi semua perusahaan termasuk perbankan. Secara spesifik ukuran kinerja perbankan dapat diukur menggunakan beberapa proksi seperti rata-rata tingkat bunga pinjaman, rata-rata tingkat bunga simpanan, dan profitabilitas (Kidwell, 1982).

### Teori Keagenan

Penerapan mekanisme *corporate governance* dapat dipahami dan dijelaskan menggunakan Teori Keagenan. Teori keagenan menurut (Jensen & Meckling, 1976) menyebutkan bahwa terdapat kepentingan antara Pemilik, dalam hal ini adalah Pemegang Saham yang kemudian disebut sebagai *Principal* dengan Pengelola Perusahaan yakni Manajer atau disebut sebagai *Agent*. Prinsipal memiliki kepentingan agar perusahaan memperoleh laba yang berdampak pada kenaikan kekayaan bagi prinsipal, namun agen terkadang bertindak untuk kepentingannya sendiri, sehingga agen memiliki tendensi untuk melakukan manipulasi dalam pelaporan keuangan perusahaan yang bertujuan meningkatkan kemakmuran bagi agen. Prinsipal menuntut penyajian laporan keuangan dan penyelenggaraan perusahaan secara transparan dan akuntabel, yang tercermin dari pelaporan keuangan perusahaan. Kesenjangan yang terjadi akibat perbedaan antara kepentingan antara Prinsipal dan Agen menimbulkan *agency cost*. Penerapan mekanisme *corporate governance* pada perusahaan diharapkan dapat mengurangi timbulnya *agency cost* tersebut.

### Corporate Governance

Cadbury Committee (1992) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya, baik dari internal maupun eksternal perusahaan, yang bertujuan meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan yang telah menerapkan *corporate governance* dengan baik adalah perusahaan yang telah

menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*(GCG). Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* Indonesia empat komponen GCG yang merupakan pilar utama adalah *Transparant, Accountability, Responsibility, and Fairness*. Transparansi mengacu pada kewajiban memberikan informasi, terutama informasi keuangan yang material dan relevan serta mudah diakses. Akuntabel mengacu pada keharusan perusahaan mengelola perusahaan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip pertanggungjawaban mewajibkan perusahaan mematuhi semua aturan dan perundangan yang ada serta melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat yang bertujuan menjaga kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Kewajaran mengandung arti dalam pengelolaan perusahaan, perusahaan harus menjaga kesetaraan kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen sebagai pengelola perusahaan (Supatmi, 2007). Penerapan mekanisme *corporate governance* dalam perusahaan diyakini dapat mengurangi masalah keagenan. Mekanisme *corporate governance* terbagi menjadi mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Mekanisme internal adalah dengan melakukan pengawasan melalui komposisi dan jumlah pertemuan dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi, serta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Mekanisme eksternal berjalan melalui pengendalian perusahaan dan mekanisme pasar (Iskandar dan Chamlao, 2000) dalam (Lastanti, 2004). Penelitian ini menggunakan Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, Komite Remunerasi, dan Dewan Pengawas Syariah sebagai proksi dari mekanisme *corporate governance*.

### **Dewan Direksi dan Kinerja Keuangan**

Dewan Direksi memiliki peran dalam membuat keputusan-keputusan strategis yang menentukan arah perusahaan. Dewan direksi melakukan pengendalian melalui pembuatan keputusan terkait alokasi modal dan kompensasi manajerial (Fama dan Jansen, 1983). Keberhasilan Dewan Direksi dalam melakukan perannya akan berdampak pada pencapaian kinerja keuangan perusahaan. Dewan Direksi merupakan penentu efektivitas komunikasi, pengawasan dan pengendalian manajemen. Menurut (Addiyah & Chariri, 2014), Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan menurut Eisenberg et.al (1998) dalam (Sunarwan, 2015) Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini proksi peranan Dewan Direksi adalah rata-rata jumlah rapat yang dihadiri Dewan Direksi dalam kurun waktu satu tahun. Hubungan Dewan Direksi dengan Kinerja Keuangan dihipotesiskan sebagai berikut:

**H1: Dewan Direksi memiliki hubungan positif terhadap kinerja keuangan Perbankan Syariah.**

### **Dewan Komisaris dan Kinerja Keuangan**

Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 menyatakan bahwa Dewan Komisaris memiliki fungsi pengawasan atas berjalannya mekanisme *corporate governance* dalam setiap kegiatan Bank Umum Syariah. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham kendali, serta bebas hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Menurut peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000 jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari jumlah keseluruhan Dewan Komisaris. Menurut penelitian (Widyati, 2013), keberadaan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Pada penelitian ini fungsi pengawasan Dewan Komisaris pada perusahaan perbankan diproksi dengan rata-rata jumlah rapat Dewan Komisaris sebagai fungsi pengawasan oleh pemilik perusahaan.

**H2: Dewan Komisaris memiliki hubungan positif dengan kinerja keuangan Perbankan Syariah.**



### **Komite Audit dan Kinerja Keuangan**

Peraturan Bank Indonesia tentang praktik *corporate governance* di perbankan syariah mensyaratkan anggota komite audit harus seorang komisaris independen, memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan, dan memiliki keahlian di bidang perbankan syariah. Penelitian Anderson (2004), Hapsoro (2008) serta Gil dan Obradovich (2012) dalam (Widyati, 2013), menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif keberadaan Komite Audit terhadap kinerja keuangan. Proksi komite audit pada penelitian ini adalah porsi rapat yang dihadiri anggota Komite Audit selama tahun berjalan pengamatan

**H3: Komite Audit memiliki hubungan positif dengan kinerja keuangan Perbankan Syariah.**

### **Komite Remunerasi dan Kinerja Keuangan**

Peran komite remunerasi menurut PBI 11/33/PBI/2009 dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan di Perbankan Syariah antara lain: 1) melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi, 2) melakukan evaluasi kesesuaian kebijakan remunerasi dengan pelaksanaannya, 3) memberikan rekomendasi kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan, 4) memberikan rekomendasi atas prosedur pengangkatan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, 5) memberikan rekomendasi calon Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, dan 6) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang calon independen yang akan menduduki posisi Komite-Komite. Anggota Komite Remunerasi paling tidak terdiri dari dua orang anggota Komisaris Independen dan satu orang pejabat eksekutif yang membawahi bidang Sumber Daya Manusia. Penelitian tentang pengaruh keberadaan Komite Remunerasi terhadap Kinerja antara lain adalah penelitian Murwaningsari (2009) yang menyatakan bahwa keberadaan Komite Remunerasi berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Sementara menurut Natalylova (2013) tidak terdapat pengaruh antara keberadaan Komite Remunerasi dengan Kinerja Keuangan. Proksi pengukuran peran Komite Remunerasi adalah jumlah rapat Komite Komisaris dalam periode pengamatan.

**H4: Komite Remunerasi memiliki hubungan positif dengan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah.**

### **Dewan Pengawas Syariah dan Kinerja Keuangan**

Salah satu pembeda antara perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi praktik-praktik penerapan *sharia compliance* pada bank syariah (Sunarwan, 2015). Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 mengatur pelaksanaan rapat Dewan Pengawas Syariah yang harus dilakukan paling kurang satu kali dalam satu bulan. Penelitian ini menggunakan proksi jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah sebagai proksi keberadaan Dewan Pengawas Syariah. Menurut Suprayogi (2008) dalam Akbar (2009) keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah berdampak pada: 1) kredibilitas perbankan syariah, 2) pengawasan kepatuhan syariah, dan 3) penegakan pilar utama praktik *Good Corporate Governance* (GCG).

**H5: Tingkat pendidikan anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki hubungan positif dengan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah.**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel**

Penelitian ini menggunakan populasi seluruh Perbankan Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepanjang periode 2012 – 2017. Sampel diambil menggunakan teknik *purposive sampling* yang bertujuan memperoleh sampel yang representatif dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria-kriteria yang ditentukan adalah:

1. Seluruh perbankan syariah dan unit usaha-syariah yang terdaftar dan menjalankan kegiatannya di Indonesia menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan selama periode 2012 – 2017
2. Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan periode 31 Desember 2012 – 2017 dan menggunakan mata uang Rupiah
3. Perusahaan mempublikasikan Laporan *Corporate Governance* periode 31 Desember 2012 – 2017, sehingga diperoleh data yang lengkap tentang praktik *corporate governance*

Dari hasil pemilihan sampel di atas diperoleh jumlah sampel sebanyak 19 bank syariah dan unit usaha syariah atau sebanyak 102 *firm years* data. Semua data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laman [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) dan laman masing-masing perbankan syariah periode tahun 2012 – 2017.

### Variabel dan Pengukuran

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah,

1. **Dewan Direksi:** Menurut Peraturan Bank Indonesia (Bank Indonesia, 2009) terkait praktik *Corporate Governance*, peran Direksi selain sebagai pengelola juga sebagai pengawas yang paling kurang memiliki fungsi Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan. Pada penelitian ini proksi yang digunakan untuk mengukur keberadaan Dewan Direksi dengan rata-rata jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi dalam kurun satu tahun.
2. **Dewan Komisaris,** merupakan jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam satu tahun berjalan sebagai fungsi pengawasan dalam mekanisme *corporate governance*.
3. **Komite Audit,** termasuk dalam komite pemantau risiko yang anggotanya tidak boleh merupakan anggota dewan direksi. Disyaratkan anggota Komite Audit terdiri dari paling kurang satu orang komisaris independen yang memiliki keahlian di bidang Akuntansi Keuangan dan memiliki pengetahuan tentang perbankan syariah. Proksi pengukurann komite audit pada penelitian ini menggunakan jumlah rapat Komite Audit selama satu tahun.
4. **Komite Remunerasi** memiliki peran yang cukup penting termasuk dalam memberikan rekomendasi dalam pemilihan Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah. Pada penelitian ini proksi pengukuran yang juga merupakan fungsi pengawasan adalah jumlah rapat Komite Remunerasi selama satu tahun.
5. **Dewan Pengawas Syariah (DPS):** Menurut peraturan Bank Indonesia, terkait upaya pengawasan dan pemantauan operasional perbankan syariah, DPS paling kurang melakukan rapat satu kali dalam sebulan. Dewan Pengawas Syariah adalah bentuk mekanisme *Corporate Governance* yang hanya ada di perbankan syariah. Tugas DPS memastikan operasional perbankan syariah selalu mengikuti prinsip-prinsip bermuamalah yang telah digariskan dalam Al Quran dan Hadits. Pada penelitian ini proksi yang digunakan adalah pendidikan akademis dari para anggota Dewan Pengawas Syariah, dimana jenjang strata satu diproksikan dengan 1, strata dua diproksikan dengan 2, dan strata tiga diproksikan dengan 3.
6. Kinerja Keuangan (variabel dependen) diproksikan dengan *Cash Flow To Return On Asset* (Sam'ani, 2008). Formula yang digunakan untuk menghitung adalah laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) ditambah biaya penyusutan, dibagi total aset:

$$CFROA = \frac{EBIT + Depreciation}{Total Asset}$$

Berdasarkan uraian di atas maka untuk menguji hipotesis-hipotesis digunakan model regresi sebagai berikut:

$$CFROA_{it} = \alpha + \beta_1 DIR_{it} + \beta_2 DEKOM_{it} + \beta_3 AUDIT_{it} + \beta_4 REMUN_{it} + \beta_5 DPS_{it} + \beta_6 SIZE_{it} + e$$

Dimana:

CFROA : *Cash Flow to Return On Asset*

DIR : porsi jumlah rapat yang diikuti dewan direksi perbankan syariah

DEKOM : porsi jumlah rapat anggota dewan Komisaris perbankan syariah

AUDIT : porsi jumlah rapat anggota Komite Audit

REMUN : porsi jumlah rapat anggota Komite Remunerasi

DPS : rata-rata tingkat pendidikan anggota Dewan Pengawas Syariah

SIZE : adalah variabel kontrol yang diprosikan dengan *log total asset*

Data kemudian diolah menggunakan *software Eviews 7* untuk memprediksi model.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran umum nilai statistik dari data yang digunakan dalam penelitian, tujuannya untuk mengetahui distribusi variabel-variabel dalam penelitian. Berdasarkan **tabel 1** diperoleh hasil bahwa rata-rata nilai CFROA adalah sebesar 1,6% hal ini menunjukkan kebanyakan perbankan syariah pada periode 2012 hingga 2017 membukukan profit sebesar 1,6%. Hal ini mungkin disebabkan karena beberapa faktor seperti pangsa pasar perbankan syariah yang hanya sebesar 6% dibandingkan dengan perbankan konvensional, adanya faktor-faktor eksternal yang ikut mempengaruhi kinerja perbankan syariah pada umumnya disamping faktor-faktor internal seperti tidak efisien dalam beroperasi. Nilai maksimum CFROA adalah sebesar 21,2% dan nilai minimum yang diperoleh perbankan syariah adalah sebesar -22,4%, hal ini mungkin disebabkan karena beberapa perbankan syariah pada akhir periode pengamatan mengalami kerugian dengan nilai yang cukup signifikan.

Nilai rata-rata DIR yang adalah sebesar 29,9 yang artinya rata-rata jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Direksi perbankan syariah di Indonesia selama satu tahun adalah 29 kali. Hal ini menunjukkan paling tidak dalam satu bulan rapat Dewan Direksi rata-rata lebih dari dua kali dan ini merupakan bentuk dari fungsi koordinasi dalam menjalankan pengelolaan perbankan syariah

Rata-rata penyelenggaraan rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris perbankan syariah dalam satu tahun adalah 11,4 atau paling tidak setiap perbankan syariah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sebanyak satu kali dalam satu bulan pada tahun berjalan. Hal ini merupakan bentuk dari fungsi pengawasan dalam pengelolaan perbankan syariah. Maksimum penyelenggaraan rapat adalah 93 kali dan minimum penyelenggaraan rapat adalah sebanyak 2,8 kali. Rata-rata rapat yang dilakukan oleh Komite Audit di perbankan syariah adalah sebanyak 10,63 kali. Komite Remunerasi pada perbankan syariah di Indonesia rata melakukan rapat koordinasi sebanyak 4,91 kali dalam satu tahun. Rapat koordinasi dilakukan dalam rangka memberikan rekomendasi terkait hal-hal yang berhubungan dengan pemberian remunerasi, selain itu Komite Remunerasi memberikan rekomendasi dalam pemilihan Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.


Proksi yang digunakan untuk mengukur Dewan Pengawas Syariah dalam perannya pada mekanisme *corporate governance* adalah tingkat pendidikan. Rata-rata anggota Dewan Pengawas Syariah berpendidikan Strata Dua. Dari pengamatan diperoleh gambaran mengenai latar belakang pendidikan anggota Dewan Pengawas Syariah adalah Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi pada pendalaman Ilmu Ekonomi Syariah. Beberapa anggota memperoleh pendidikan terkait ekonomi syariah dari pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus.

**Tabel 1 Statistik Deskriptif**

	CFROA	DIR	DEKOM	AUDIT	REMUN	DPS	SIZE
Mean	0.016636	29.29112	11.47362	10.63699	4.915086	2.359735	29.25377
Median	0.013758	26.33333	8.400000	8.250000	3.800000	2.500000	29.41629
Maximum	0.212033	120.0000	93.40000	58.00000	41.00000	3.000000	32.11548
Minimum	-0.224471	0.000000	2.833333	0.000000	0.000000	1.000000	24.52669
Std. Dev.	0.042233	21.24170	12.49689	9.391276	4.596134	0.500390	1.525071
Skewness	-0.371282	1.667071	4.745706	2.572758	4.446953	-0.851088	-0.992310
Kurtosis	16.95554	6.792838	29.69040	11.67100	34.78267	3.688247	5.005365
Jarque-Bera	919.5776	120.0725	3778.269	478.6613	5128.502	15.87219	37.47928
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000358	0.000000
Sum	1.879819	3309.896	1296.519	1201.980	555.4048	266.6500	3305.676
Sum Sq. Dev.	0.199768	50535.48	17491.28	9877.959	2365.938	28.04374	260.4942
Observations	113	113	113	113	113	113	113

Sumber: diolah sendiri

Sebelum dilakukan uji kelayakan model, dilakukan uji normalitas atas model, yakni menguji kenormalan distribusi data. Namun karena hasil pertama pengujian diperoleh informasi bahwa data tidak normal, sehingga dilakukan tindakan mentransformasi variabel dependen ke bentuk logaritma, dan diperoleh hasil sebagai berikut:



Gambar 4.1 Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 4.1 diperoleh hasil yakni nilai probabilitas **0,289** atau lebih besar ( $> 0,1$ ) nilai probabilitas dan *jarque berra* sebesar 2,482121 maka artinya data yang digunakan terdistribusi normal pada tingkat keyakinan 90%.

**Tabel 2. Multikolinearitas**

	LDIR	LDEKOM	LAUDIT	LREMUN	DPS	SIZE
LDIR	1.000					
LDEKOM	0.118	1.000				
LAUDIT	0.087	0.243	1.000			
LREMUN	0.169	0.157	0.403	1.000		
DPS	-0.212	-0.308	0.130	0.089	1.000	
SIZE	0.128	0.420	0.296	0.117	0.001	1.000

Sumber: diolah menggunakan eviews 7



Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat variabel yang memiliki nilai > 0,8 sehingga dari model tersebut disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas.

**Tabel 3. Hubungan *Corporate Governance* Perbankan Syariah dan Kinerja Keuangan Perusahaan**

Variabel Y	Variabel X	Nilai Sig-F	Nilai Sig-t	Koef Determinasi	Coeff / P Values
CFROA	Direksi	0.009	0.627	0.068	-2.811
	Komisaris		0.036**	-0.31	0,276
	Audit		0.988	-0.003	
	Remunerasi Dewan		0.494	0.010	
	Pengawas Syariah		0.006***	-0.730	
	Size		0.811	0.022	

Berdasarkan model di atas diketahui nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 5% yang artinya kemampuan variabel prediktor secara simultan menjelaskan variabel reponse hanya sebesar 5%, sehingga sisanya sebanyak 95% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan variabel Dewan Komisaris yang diprosikan jumlah rata-rata Rapat Dewan Komisaris memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja keuangan perbankan syariah. Rapat Dewan Komisaris merupakan fungsi pengendalian bagi perusahaan, karena sebagai pemilik tentunya berharap perusahaan berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan yang akan memberikan dividen bagi pemegang saham. Perbankan sebagai institusi yang formal terikat pada aturan termasuk aturan mengenai jumlah rapat Dewan Komisaris. Karena hubungan antara rapat dewan komisaris dengan Kinerja Keuangan berhubungan negatif, hal ini mungkin disebabkan karena terlalu banyak monitoring yang dilakukan investor akan menjadi kontraproduktif buat perusahaan. Perusahaan merasa terbebani akan target yang disyaratkan pemegang saham. Selain itu beberapa perbankan syariah kerap melakukan pergantian komposisi anggota dewan komisaris sehingga hal ini berdampak negatif karena anggota dewan komisaris menjadi tidak fokus dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Variabel kedua yang memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja keuangan perbankan syariah adalah keberadaan dewan pengawas syariah. Dewan pengawas syariah memiliki fungsi melakukan fatwa-fatwa atas produk-produk yang ditawarkan perbankan syariah. Salah satu persyaratan untuk dapat menduduki Dewan Pengawas syariah, produk tersebut harus bebas dari transaksi yang mengandung pengundian, bunga, barang-barang terlarang. Dewan Pengawas Syariah mengeluarkan fatwa berdasar keahlian mereka di bidang ekonomi syariah.

Rapat Dewan Komisaris memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan kinerja keuangan. Proksi dewan komisaris pada penelitian ini mengacu pada proporsi keikutsertaan anggota Dewan Komisaris pada setiap rapat Dewan Komisaris. Dari hasil pengamatan, banyak bank syariah dan unit usaha syariah yang berganti-ganti penunjukkan anggota dewan komisaris, termasuk komisaris independen, hal ini dapat berdampak negatif karena dengan semakin seringnya pergantian dewan komisaris maka dibutuhkan adaptasi dengan anggota komisaris baru dan ini akan mengurangi koordinasi serta pengawasan terhadap kegiatan usaha perbankan syariah dan berdampak pada pencapaian kinerja perbankan syariah.

Pendidikan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) beragam dari sarjana strata 1 hingga sarjana strata 3. Namun demikian dari hasil pengamatan, pendidikan lanjut yang diambil oleh anggota DPS rata-rata tidak spesifik kepada konsentrasi perbankan dan

keuangan Islam, sehingga dikuatirkan pemahaman terhadap praktik-praktik ekonomi dan perbankan syariah masih kurang. Hal ini berdampak negatif terhadap kinerja keuangan karena konsentrasi non keuangan Islam tersebut malah memicu terjadinya retensi bagi para nasabah dan mencari perbankan syariah lain yang betul-betul menerapkan operasional perbankan syariah yang sesuai dengan norma-norma yang ada dalam syariat Islam dalam bermuamalah.

### KESIMPULAN

Penelitian ini berupaya membuktikan adanya hubungan antara variabel-variabel mekanisme *corporate governance* dengan kinerja keuangan perbankan, pada bank syariah dan unit usaha syariah di Indonesia. Dari penelitian diperoleh hasil bahwa hanya variabel Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja keuangan perbankan syariah yang diproksikan dengan *cashflow to Return on Asset*.

Kelemahan dari penelitian ini adalah karena nilai *adjusted R<sup>2</sup>* yang hanya sebesar 16% sehingga untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel-variabel lain yang lebih berpengaruh, atau menggunakan variabel *corporate governance score* sebagai proksi dari mekanisme *corporate governance*

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Haraan, Saad, ed., 1995, *Leading Issues in Islamic Banking and Finance*, Pelanduk Publications, Petaling Jaya, Malaysia
- Addiyah, Alina, 2014, Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. Skripsi Undip
- Akbar dan Imam Ghozali. 2009. Determinan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Bank Syariah (Analisis Data Panel pada Bank Syariah). Skripsi Undip
- Bhagat, Sanjai and Bolton, Brian. 2008. *Corporate Governance And Firm Performance. Journal Of Corporate Finance. Vol 14. Issue 3: pg.257-273*
- Cadbury, Adrian. 2003. *Corporate Governance and Chairmanship: a Personal View. Oxford University Press*
- Core, John E., Robert W. Holthausen, and David F. Larcker. 1999. *Corporate Governance, Chief Executive Officer Compensation, and Firm Performance. Journal of Financial Economics. Vol. 51, pg.371-406*
- Cornett, M. M.J. Marcus., Saunders., dan Tehranian H, 2006. *Earnings Performance Management, Corporate Governance and True Financial Performance. <http://papers.ssrn.com>.*
- Darmawati, D., Khomsiyah., Rahayu, G.R. 2004. Hubungan *Corporate Governance* dan Kinerja Perusahaan. Simposium Nasional Akuntansi VII.
- Fama, E.F. and Jensen. M.C., 1983. *Separation of Ownership and Control. Journal of Law and Economics.*
- Farida, Yusriati Nur, Yuli Prasetyo, dan Eliada Herwiyanti. 2010. Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* Terhadap Timbulnya *Earnings Management* dalam Menilai Kinerja Keuangan pada Perbankan di Indonesia. Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol. 12 No.2. Hal 69-80.
- Jensen, Michael C., and Meckling, William H., 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economics. Vol.3. p 305-360*

- Kidwell, D., and Koch, T. 1982. The Behavior of the Interest Rate Differential Between Tax Exempt Revenue and General Obligation Bonds: A Test of Risk Preferences and Market Segmentation. *The Journal of Finance*, 37. pp. 73-85
- Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* Indonesia. 2006. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia
- Lastanti, Hexana Sri. 2004. "Hubungan Struktur *Corporate Governance* dengan Kinerja Keuangan Perusahaan dan Reaksi Pasar". Konferensi Nasional Akuntansi. Jakarta
- Lindawati, Amelia. 2010. Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*. Vol.2 Hal 35-49
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Richardson, Vernon J. 1998. *Information Asymmetry an Earning Management: Some Evidence. Working Paper*, 30Maret
- Setiawati, Lilis dan Naim, Ainun. 2001. *Bank Health Evaluation by Bank Indonesia and Earnings Management in Banking Industry. GajahMada International Journal of Business* 3 No. 2: 159-176
- Shleifer, A dan Vishny, R.W. 1997. *A Survey of Corporate Governance. Journal Of Finance*. Vol. 52 No.2 June: pg.737-783
- Siallagan, Hamonangan dan Machfoedz, Mas'ud. 2006. Mekanisme *Corporate Governance*, Kualitas Laba, dan Nilai Perusahaan. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi IX*
- Sukamulja, Sukmawati. 2004. *Good Corporate Governance* di Sektor Keuangan: Dampak GCG Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Benefit*. Hal 1-25
- Sunarwan, Eko. 2015. Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Supatmi. 2007. *Corporate Governance* dan Kinerja Keuangan. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Vol. 14. Hal 183-191.
- Tohirin, Achmad. 2003. Implementasi Perbankan Islam: Pengaruh Sosio-Ekonomis dan Perannya dalam Pembangunan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol.8 No.1
- Widyawati, Maria Fransisca. 2013. Pengaruh Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmu Manajemen* Vol 1 Nomor 1. Hal 234-249